

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Mengacu kepada uraian dan analisis pembahasan pada bab sebelumnya serta pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah maka peneliti dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan akad *mudharabah* pada sukuk ritel merupakan salah satu obligasi atau surat hutang berjangka yang dapat diterbitkan oleh bank syariah untuk menambah struktur modal dan diatur dalam fatwa DSN Nomor 33/DSN-MUI/IX/2002 serta proporsi imbal bagi hasil ditentukan berdasarkan hasil usaha perusahaan menurut kesepakatan kedua belah pihak. Untuk menghindari terjadinya ketidakjelasan hasil usaha, biasanya perusahaan manajer investasi atau bank syariah yang menjadi agen penjual sukuk ritel memberikan laporan neraca secara berkala.
2. Mekanisme sistem bagi hasil investasi (*return*) pada produk sukuk ritel dengan akad *mudharabah* di Bank Syariah Mandiri KC Ahmad Yani Bandung menggunakan mekanisme *revenue sharing* di mana bagi hasil dihitung dari pendapatan *netto* setelah dikurangi biaya-biaya. Penerapan ketentuan *nisbah* bagi hasil sukuk dilakukan secara sepihak tanpa adanya perundingan langsung dengan pemilik dana. Dalam hal penetapan *nisbah* bagi hasil tersebut, ketentuannya semakin besar dana investor maka semakin besar pula *nisbah* yang akan diperoleh oleh pihak investor. Sebaliknya, jika investor menyimpan dana dengan tingkat saldo yang relatif kecil maka kecil pula *nisbah* yang akan diperoleh pemilik dana.

Karena, besar kecilnya saldo keuntungan investasi akan mempengaruhi tingkat pendapatan pada BSM.

3. Bagi hasil investasi (*return*) produk sukuk ritel dengan akad *mudharabah* di Bank Syariah Mandiri Cabang Ahmad Yani Bandung telah sesuai dengan prinsip-prinsip fikih muamalah yang meliputi prinsip tauhid (dengan penerapan akad yang berbasis syariah), prinsip keadilan (dengan menerapkan sisten *revenue sharing* sesuai kesepakatan bersama investor/nasabah) dan prinsip *Amar Ma'ruf Nahy Munkar*. Namun, mekanisme bagi hasil produk sukuk ritel di BSM KC Ahmad Yani Bandung yang menggunakan sistem *revenue sharing* belum sepenuhnya sesuai dengan asas-asas dalam ekonomi Islam seperti keterbukaan (transparansi), karena pihak BSM tidak menyebutkan secara detail mengenai item-item potongan pembiayaan kepada pihak investor/nasabah.

B. Saran

Peneliti merekomendasikan tiga hal yang perlu untuk ditindaklanjuti dari penelitian ini, yaitu:

1. Diperlukan penelitian lebih lanjut dan mendalam tentang penerapan *nisbah* bagi hasil pada produk obligasi *mudharabah* pada perusahaan manajer investasi syariah yang lain selain bank syariah;
2. Perlu adanya sosialisasi secara *massif* kepada masyarakat mengenai prospektus investasi obligasi *mudharabah* khususnya yang berupa sukuk ritel;

3. Para pengampu kebijakan perlu mendorong lebih kuat pengembangan produk-produk investasi di semua lembaga keuangan syariah.

